



SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Reverse Evidence System in Criminal Acts of Gratification

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh:

**Clara Claudia Putri Katoende
NIM : 2022025015104**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
GRATIVIKASI**

Reverse Evidence System in Criminal Acts of Gratification

Telah diperiksa dan disetujui

Pada tanggal 22 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.
NIP. 19600713 198903 1 002

Pembimbing II

Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 22 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	Prof. Dr. FRANS REUMI, S.H.,M.A.,M.H NIP. 19600713 198903 1 002	 (.....)
Sekretaris/Anggota	Dr. MARTHINUS MAMBAYA, S.H.,M.Hum NIP. 19660302 199303 1 002	 (.....)
Anggota	Dr. BUDIYANTO, S.H.,M.H NIP. 19660124 199303 1 001	 (.....)
Anggota	Dr. FARIDA KAPLELE, S.H.,M.H NIP. 19830816 200604 2 004	 (.....)
Anggota	Dr. BASIR ROHROHMANA, S.H.,M.Hum NIP. 19641009 199003 1 003	 (.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CLARA CLAUDIA PUTRI KATOENDE

NIM : 2022025015104

Judul : Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, Baik di Universitas Cendrawasi maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 22 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan ini,



CLARA CLAUDIA PUTRI KATOENDE
NIM : 2022025015104

ABSTRAK

Clara Claudia Putri Katoende. “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi”., dibimbing oleh : **Frans Reumi** sebagai pembimbing I dan **Marthinus Mambaya** sebagai pembimbing II.

Metode Penelitian yang digunakan juridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, konsep, Analisis, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan). Selanjutnya dipilih **dua isu utama**: 1) Bagaimana sistem perbandingan terbalik itu digunakan ? 2) Hambatan apa yang di temukan dalam pengamplikasian sistem terbalik tersebut ?. **Tujuan Penelitian untuk** 1) Untuk memahami dan menganalisis bahwa Tujuan untuk suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum dalam pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi. 2) Untuk mengetahui variabel-variabel hambatan apa saja yang ditemukan dalam proses pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi.

Hasil Penelitian ini Bertitik taut dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan temuan hasil penelitian dalam Tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut : Dasar-dasar Filosofis yang memperkuat perlunya rekontruksi sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi dimasa mendatang, dapat dikaji berdasarkan ketentuan-ketentuan Internasional, dan berdasarkan konsiderans maupun naskah akademik peraturan perundang-undangan nasional, sehingga dapat menentukan dasar filosofis perumusan norma sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi di masa mendatang harus mengandung Asas Persamaan Hak, Asas Keadilan , Asas Perlindungan, Asas Kesejahteraan, Asas Pembangunan Nasional, dan Asas Kepastian Hukum, dan termasuk nilai falsafah yang terkandung dalam Pancasila sangat menghargai sifat kodrat manusia baik peran manusia sebagai makhluk pribadi (individu) maupun manusia sebagai makhluk sosial, atau sering disebut keseimbangan monodualistik. Oleh karena itu diperlukan pendekatan nilai-nilai Pancasila untuk digunakan sebagai dasar-dasar filosofis menyusun kebijakan pembaharuan pasal-pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang. Sehingga alternatif pengaturan beban pembuktian terbalik dapat dikemukakan dalam bentuk perumusan norma terhadap ketentuan yang saat ini diatur pada Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang.

ABSTRACT

Clara Claudia P Katoende. “Reverse evidence system in Criminal Acts of Gratification”,
Supervised by : **Frans Reumi** as Supervisor I and **Marthinus Mambaya** as supervisor II.

Using normative juridical as research method and prioritizing secondary data sourced from primary raw materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, as well as legislative approaches, concepts, analysis, legal history and comparative legal approaches. The data obtained was processed using qualitative analysis techniques with three workflows; data reduction, data presentation, and verification (conclusion). **Next, two main issues were selected:** 1) How is the reverse comparison system used? 2) What obstacles are found in implementing the reverse system? **Research Objectives:** 1) To understand and analyze that the aim of a case is to ascertain the truth, so all parties have the right to defense and get the legal assistance in reverse evidence the crime of gratification. 2) To find out what kinds of obstacle are found in the process of reverse evidence in the crime of gratification.

The results of this research are focused on the background of the problem, problem formulation, research objectives, and research findings in this thesis, which can be concluded as follows: Philosophical foundations that strengthen the need for reconstruction of reverse evidence system in the crime acts of gratification corruption in the future, it can be studied based on International provisions, preambles and academic texts of national laws and regulations, so that it can determine the philosophical basis for the formulation of norms in a system of reverse evidence for gratification corruption crimes at the future which must contain the Principle of Equal Rights, the Principle of Justice, the Principle of Protection, the Principle of Welfare, the Principle of National Development, and the Principle of Legal Certainty, and including the philosophical values contained in Pancasila highly respect the nature of human nature, both the role of humans as personal creatures (individuals) and humans as social creatures, or what is often called monodualistic balance. Therefore, a Pancasila values approach is needed to be used as a philosophical basis for developing policies for updating articles in the Corruption Eradication Law in the future. So that an alternative setting of the reverse burden of proof can be put forward in the form of formulating norms for the provisions currently regulated in Article 12B of Law no. 20 of 2001.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

Kupersembahkan Kepada :

Dengan Penuh Kerendahan hati Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ayahanda terkasih Rudy Mapaliey dan Ibunda terkasih Margaretha Sini.
3. Anak – anaku tersayang Vincenzo B. dan Vincello B.
4. Saudara – Saudaraku Topan Katunde dan Para Katunde Beserta seluruh rumpun keluarga besar Mapaliey – Katunde dan keluarga Sini.
5. Teman – teman seangkatan Magister Ilmu Hukum.
6. Almamater Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, sumber pengetahuan dan kebijaksanaan atas segala anugerahNYA yang melimpah bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

Selama menempuh studi sampai pada penulisan Tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan, oleh karenanya pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur Kepada Tuhan, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald wambrauw, SE.,M.Sc,agr, Rektor Universitas Cendrawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih.
2. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, atas kesempatan yang diberikan untuk studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih dan sebagai Pembimbing I.
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan sebagai Pembimbing II.
4. Bapak serta Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, yang telah mengasah dalam berfikir dan menganalisis berbagai hal tentang Hukum.
5. Staf administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih atas segala layanan administrasi yang telah diberikan dengan baik.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum baik secara teori maupun praktik.

Jayapura, 22 Juni 2024

Clara Claudia Putri Katoende

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	14
A. Kerangka Teoritis.....	39
B. Kerangka Pikir	70
BAB III PEMBAHASAN.....	71
A. Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi.....	74
B. Hambatan dalam pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikas..	84

BAB IV PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94